

PENDIRIAN YAYASAN PASCA PUTUSAN MKRI : PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL OLEH SWASTA KEMBALI KE YAYASAN

Oleh: Habib Adjie

Notaris & PPAT Kota Surabaya email : hb_adjie@yahoo.com

Abstrak

The law Number 9 Year 2009 concerning Educational Legal Entity which, among others, lost the binding force by the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI), with the decision number 11-14-21-126-136 / PUU-VII/2009, dated March 31, 2010. The verdict has ended the implementation of formal education in the form of Educational Legal Entity. Therefore, a formal education held by the private entity shall be performed by a foundation. Nevertheless, there is a problem which has to be solved, namely the problem which is associated with the provisions of Article 39 of Government Regulation number 63 Year 2008. This paper tries to find solutions of formal education by private entity post-decision of Constitutional Court of Republic of Indonesia.

Key words: *formal education, the Foundation.*

PENDAHULUAN

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) : Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali Ke Yayasan. Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan putusan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, telah memutuskan antara lain :

- 1) Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.
- 2) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut pada intinya telah menutup eksistensi atau riwayat segala hal mengenai BHP sebagai Badan Hukum Pendidikan yang dikonstruksikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal. Dasar hukum mengenai BHP sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sendiri dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam salah satu amar putusan tersebut yang dapat kita cermati, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memberikan penafsiran tersendiri mengenai Badan Hukum Pendidikan, yaitu diputuskan bahwa istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bukanlah nama dan badan hukum tertentu, melainkan sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Amar putusan ini mempunyai arti yang tegas jika dikaitkan dengan salah satu Pertimbangan Hukum MKRI ketika memutuskan gugatan tersebut ditegaskan bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk

badan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf dan sebagainya. Berpijak pada Putusan MKRI tersebut, maka MKRI tidak pernah menggunakan istilah batal demi hukum atau inskontitusional terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP. Dalam Ilmu Perundang-undangan, jika suatu undang-undang telah diputuskan seperti itu, maka MKRI akan mengembalikannya kepada Pemerintah untuk dibuat undang-undang yang baru untuk mengatur hal yang sama dengan substansi yang berbeda.

Substansi dari putusan MKRI jelas dan tegas, bahwa penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kembali menggunakan badan hukum yang sudah ada, yaitu Yayasan atau Perkumpulan, dengan demikian segala aturan hukum tentang Yayasan tetap berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63/2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Putusan MKRI ini ternyata mempunyai implikasi hukum tertentu, yaitu :

- a. Jika ternyata telah ada yang mendirikan BHPM dan mendapat pengesahan dalam masa berlakunya UU BHP, (16 Januari 2009 – 31 Maret 2010), bagaimanakah kedudukan BHPM (akta dan pengesahannya) sebagai badan hukum...? Permasalahan tersebut, dapat dijawab dengan kaidah *exnunc*, yaitu bahwa suatu perbuatan dan akibat dari akta/surat tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan atau *extunc*, yaitu bahwa perbuatan dan akibat dari akta/surat tersebut dianggap tidak pernah ada. UU BHP dinyatakan bertentangan/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diputuskan (31 Maret 2010), dengan demikian sejak 16 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2010, perbuatan hukum yang didasarkan pada UU BHP (akta dan pengesahannya) tetap mengikat dan berlaku (*exnunc*).
- b. Bagaimanakah kedudukan hukum akta/pengesahan tersebut pasca putusan MKRI? Aturan hukum yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, sehingga tidak ada aturan hukum untuk akta/pengesahan yang didasarkan pada aturan hukum dinyatakan tidak berlaku (tidak ada pengaturannya), maka agar tetap dapat

bertindak dalam lalulintas hukum, maka khusus untuk akta/pengesahan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional harus membuat aturan hukum yang khusus untuk hal tersebut, misalnya wajib melakukan perubahan dari BHPM ke Yayasan/Perkumpulan dalam jangka waktu tertentu, dan aturan hukum tersebut jangan sampai merugikan BHPM yang bersangkutan secara materil dan immaterial.

Pasca Putusan MKRI penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kembali ke Yayasan. Meskipun demikian jangan ada anggapan, dengan dinyatakan UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semuanya selesai berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta dalam bentuk Yayasan, yaitu ada permasalahan yang harus kita cermati, mengenai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, bahwa : Yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) undang-undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 undang-undang. Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 tersebut¹ yang perlu diketahui dan dicermati oleh para Notaris, karena banyak aspek hukum yang harus dikaji lebih dalam lagi, misalnya yang berkaitan dengan pasal tersebut solusinya dibuat Yayasan baru, yang perlu diperhatikan yaitu dari Yayasan yang dilikuidasi ke Yayasan baru tersebut, harus seperti apa,

¹ Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Sangat rancu, terutama kalimat “.....*tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya.....*”. Kalau memang tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, maka disebut apakah Yayasan seperti itu ? Apakah akan disebut OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) atau Mantan Yayasan ?. Karena meskipun sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai suatu Yayasan, tapi secara kelembagaan Yayasan tersebut eksistensinya harus tetap dihargai sebagai upaya untuk menyelesaikan segala hak dan kewajibannya secara internal dan eksternal untuk kemudian dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, misalnya tetap diakui sebagai Yayasan, tapi dengan pembatasan tertentu. Ketentuan semacam ini sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Makna dari pasal ini, meskipun lebih dari 1 (satu) tahun Perseroan Terbatas belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, masih tetap dianggap sebagai Perseroan Terbatas, selama-sepanjang tidak ada permohonan untuk dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

dan akta-aktanya, terutama mengenai asset-assetnya, dan utang-utangnya dan yang jadi barang jaminannya.

Permasalahan seperti itu dan solusinya harus segera diwartakan kepada seluruh Notaris Indonesia, karena Yayasan yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Yayasan tersebut dapat dikategorikan illegal, kenapa illegal ? Karena Yayasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun selain melakukan tindakan pemberesan dalam rangka likuidasi, tapi ternyata sampai sekarang ini saja, Yayasan seperti itu (dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal) masih tetap menjalankan kegiatannya, misalnya masih mengeluarkan ijazah, masih menerima siswa/mahasiswa baru. Jika Yayasannya yang seharusnya dilikuidasi, tetapi ternyata masih menjalankan kegiatannya, maka rangkaian kegiatannya secara hukum illegal. Jika ini terjadi pihak ketiga (masyarakat) dapat menggugat Yayasan yang bersangkutan karena merasa dirugikan.

Jika pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) dan (Kementerian Agama Republik Indonesia) dan (Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kabupaten) yang membuat/mengeluarkan izin penyelenggaraan pendidikan formal untuk satuan atau jenjang pendidikan dasar dan menengah, jika ingin membenahi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal (berupa Yayasan) pasca putusan MKRI tersebut, maka berikanlah izin atau perpanjangan penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kepada Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum, jangan terlalu mudah memberikan izin. Pasca dibatalkannya UU BHP, kedua instansi harus introspeksi dan berbenah diri, bahwa selama ini ada yang salah dalam pemberian atau perpanjangan izin tersebut, hanya melihat aspek tertentu saja, misalnya pemenuhan secara administratif dan kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan formal, tapi ke badan hukum Yayasan atau Perkumpulan hampir tidak pernah dipersyaratkan. Mulai sekarang kedua kementerian tersebut, jika ingin memberikan izin yang baru penyelenggaraan pendidikan formal atau memperpanjang penyelenggaraan pendidikan formal, dipersyaratkan jika Yayasan atau Perkumpulannya harus berbadan hukum terlebih dahulu. Serahkan pengurusan ke badan hukum tersebut pada Notaris, karena Notaris telah mengerti hal tersebut.

Yayasan yang Dilikuidasi dan Pendirian Yayasan Baru.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), menegaskan Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan dalam angka 20 tentang perubahan terhadap Pasal 71 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang 63 Tahun 2008.

Terhadap substansi Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2009 tersebut dapat ditafsirkan, Yayasan dalam keadaan seperti itu, dapat langsung dilikuidasi tanpa ada pembubaran yang berarti, Yayasan tersebut dianggap telah bubar demi hukum. Sehingga terhadap Yayasan dapat dipergunakan kalimat "Yayasan dalam Likuidasi" hal ini berkaitan dengan penggunaan kalimat "tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya". Agar sesuai dengan kaidah berakhirnya suatu institusi yang berbadan hukum, yaitu setiap pembubaran wajib diikuti atau ditindaklanjuti dengan likuidasi, maka untuk Yayasan seperti tersebut di atas harus dilakukan likuidasi dan dibentuk Likuidator.

Implementasi ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, saat ini menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini. Secara umum berlaku untuk semua Yayasan dengan maksud dan tujuan atau kegiatan apapun,

Dalam hal ini perlu diberi perhatian untuk Yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal, dan mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berlaku, tapi tidak berbadan hukum, jika ketentuan yang tersebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan angka

20 perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) diberlakukan sebagaimana maksud dan tujuan aturan hukum tersebut dengan pendekatan formal-legalistik, maka akan banyak Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal ataupun maksud dan tujuan yang nonformal, yang masih mempunyai izin dan berlaku tapi tidak berbadan hukum, tidak dapat lagi menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan wajib dilikuidasi, maka akan banyak terjadi :

1. Pemutusan hubungan kerja dengan para pendidik (guru/dosen), karyawan;
2. Banyak biaya yang harus dikeluarkan Yayasan (dalam likuidasi) untuk memberikan pesangon kepada guru/dosennya;
3. Peserta didik (siswa/mahasiswa) harus pindah ke sekolah/ perguruan tinggi yang lain untuk melanjutkan pendidikannya;
4. Banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua murid/siswa untuk pindah sekolah/ perguruan tinggi;
5. Kepala Sekolah/Rektor/Direktur/Ketua yang diangkat Yayasan tidak berwenang lagi melakukan tindakan hukum apapun lagi, karena Yayasan yang mengangkatnya harus bubar.
6. Sekolah/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Yayasan, dan Yayasan harus bubar tetapi masih menerima siswa/mahasiswa baru, akan dipermasalahkan pihak lain, dengan alasan Yayasannya sudah bubar.
7. Pihak perbankan atau lembaga keuangan yang memberikan/mengucurkan kredit kepada Yayasan penyelenggaraan pendidikan formal tersebut, harus segera menagih utangnya kepada siapa ? karena Yayasannya sudah bubar.
8. Jika jaminan atas hutang tersebut, berupa sertifikat tanah dengan pemilik Yayasan sendiri, dapatkah dieksekusi oleh pihak perbankan berdasarkan sertifikat hak tanggungan untuk pelunasan hutangnya? padahal Yayasannya sudah bubar ?
9. Bagaimanakah kedudukan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Yayasan dengan pihak lain, baik yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan ataupun yang lainnya ?.
10. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan yang masih melakukan tindakan hukum, padahal diketahui

Yayasannya sudah bubar ? Dapatkah persoalan pertanggungjawaban Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagai :

- a. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Ultra Vires, atau
- b. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Zaakwaarneming, atau
- c. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Onrechtmatigedaad.

(Catatan : ada batasan secara umum, jika tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut di atas ternyata tidak merugikan Yayasan secara materi maupun immateril dan tidak ada pihak lain yang dirugikan secara materi dan immateril, maka perbuatan atau tindakan tersebut dapat dibenarkan, dan salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak perlu diterapkan. Meskipun demikian apapun yang terjadi, Yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum di atas tetap harus bubar).

Dalam hal ini perlu dikaji ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana tersebut pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena :

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Bahwa alasan Yayasan bubar, juga dapat berdasarkan alasan lain, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang dikaitkan kedudukan Yayasan tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) dan (3), antara lain :

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :
 - a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dapat diuraikan atau ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Pasal 73 Undang-Undang Yayasan - Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Yayasan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, mulai berlaku setahun kemudian atau pada tanggal 6 Agustus 2002.
- b. Pasal 71 ayat (1) huruf b dan b Undang-Undang Yayasan, menegaskan bahwa YYS yang didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, maka agar tetap diakui sebagai Badan Hukum. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.
- c. Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 6 Agustus 2002, masa penyesuaian anggaran dasar Yayasan, yaitu 5 (lima) tahun, maka berakhir 6 Agustus 2007.
- d. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, menegaskan penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Agustus 2007, dan jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Agustus 2008.
- e. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, masa Penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Agustus 2007, dan pelaporan penyesuaian anggaran dasar yayasan juga telah berakhir pada tanggal 6 Agustus 2008.

Pasal 71 Undang-Undang Yayasan diubah sebagaimana tersebut dalam angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

Pasal II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menegaskan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Substansi kedua pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Pasal II Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Pelaksana Yayasan diundangkan 6 Oktober 2004 dan Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 6 Oktober 2005.
- b. Angka 20 Undang-Undang Pelaksana Yayasan menegaskan bahwa, Yayasan yang didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, maka agar tetap diakui sebagai badan hukum, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pelaksana Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Pelaksana Yayasan.

- c. Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 6 Oktober 2005, masa penyesuaian anggaran dasar, yaitu 3 (tiga) tahun, maka berakhir 6 Oktober 2008.
- d. Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pelaksana Yayasan menegaskan penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian.
- e. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan hasil penyesuaian berakhir tanggal 6 Oktober 2009.
- f. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pelaksana Yayasan², masa penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan penyesuaian anggaran dasar akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009.

² Dalam kaitan ini patut disimak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta nomor 207/B/2009/PT. TUN, JKT, tanggal 17 November 2009 (meskipun putusan tersebut sekarang dalam proses Kasasi), yang memutuskan, antara lain :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya.
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mencabut Obyek Sengketa Nomor : AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya.
4. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut diuraikan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan dasar dalam permohonan penernitan objek sengketa in litis menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka penyesuaian yayasan agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan pemohon untuk penyesuaian yayasan agar sebagai yayasan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004, maka seharusnya permohonan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa apabila dihitung masa tenggang waktu pengajuan permohonan objek sengketa in litis tanggal 1 Desember 2008 dengan masa yang ditetapkan Pasal 71 ayat (1), yaitu masa akhir penyesuaian tanggal 7 Oktober 2007, maka permohonan tersebut telah melebihi waktu atau kadaluarsa, demikian juga penerbitan objek sengketa in litis tanggal 23 Desember 2008 diterbitkan dalam kurun waktu yang tidak diperkenankan lagi oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud dari Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004, karena haruslah dibatalkan.

Dengan kata lain yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya pada tanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkan hasil penyesuaiannya paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ada konsekuensi hukum yaitu yayasan yang tidak memenuhi ketentuan di atas, harus mengikuti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu :

“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang”.

Pasal 68 Undang-Undang Yayasan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Dengan demikian alasan Yayasan bubar secara limitatif ada (6) enam alasan berdasarkan Pasal 62, 71 Undang-Undang Yayasan dan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu :

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- d. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- e. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

- f. Tidak memenuhi Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Menyimak alasan-alasan Yayasan bubar, perlu ditegaskan siapa yang berhak atau punya kewenangan (subjek hukum) untuk membubarkan Yayasan jika alasan Yayasan bubar sebagaimana tersebut di atas dipenuhi, apakah pembina, pengawas, pengurus Yayasan, Kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan dalam bentuk apa ?, apakah dengan berdasarkan akta Notaris atau putusan atau penetapan pengadilan ?

Undang-Undang Yayasan dan Perubahannya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan Yayasan, untuk Yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) - angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Secara terbatas hanya kewenangan seperti itu yang diberikan kepada Kejaksaan, diluar alasan Yayasan bubar sebagaimana tersebut di atas, maka Kejaksaan tidak mempunyai wewenang. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa tidak serta-merta kewenangan Kejaksaan langsung berlaku untuk diterapkan ketika Kejaksaan mengetahui ada Yayasan yang harus bubar karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kejaksaan harus dapat memastikan kepentingan siapa dan kepentingan apa sehingga harus mengajukan permohonan seperti itu. Sebaiknya ada penjelasan atau alasan yang tertentu yang bisa dijadikan pengangan, sehingga Kejaksaan ketika menerapkan alasan Yayasan dapat diketahui untuk siapa dan kepentingan siapa, kalau tanpa ada kejelasan seperti itu, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan.

Permohonan pembubaran Yayasan dengan alasan yang sama dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) - angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Dengan alasan yang sama, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran, tetapi dalam hal ini perlu diberi batasan dan dapat dibuktikan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut sebelumnya memang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Yayasan, misalnya mantan para pendiri Yayasan.

Subjek hukum dan alasan sebagaimana tersebut di atas akan menjadi masalah, jika ternyata ada Yayasan yang harus bubar karena telah memenuhi syarat (Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan), tapi ternyata tidak ada yang mengajukan permohonan pembubaran, baik dari kejaksaan maupun dari pihak ketiga. Sedangkan Yayasan harus segera bubar, misalnya agar kegiatan dan asset Yayasan untuk diserahkan kepada Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut.

Jika ternyata ada Yayasan yang harus bubar karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah terpenuhi, tapi ternyata tidak ada permohonan ke Pengadilan Negeri setempat dari Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan untuk membubarkan Yayasan, maka dalam hal ini, permohonan pembubaran Yayasan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili Yayasan dapat diajukan oleh mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan tersebut, dengan alasan bahwa mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut. Maka dengan demikian tujuan pembubaran Yayasan dengan alasan tersebut di atas tetap tercapai, yaitu dengan Penetapan Pengadilan sebagai bentuk tertulis pembubarannya, dan subjek hukum yang mengajukan permohonan pembubaran, yaitu mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan sebagai pihak yang berkepentingan dengan Yayasan.

Khusus untuk pembubaran Yayasan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena :

- a. Angka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Dalam Pasal 62 huruf a dan b Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan subjek hukum yang berwenang untuk membubarkan dan bentuknya surat pembubaran harus seperti apa. Substansi Pasal 62 huruf a dan b Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan yang berwenang untuk membubarkan Yayasan dengan alasan seperti itu, adalah Pembina, Pengawas dan Pengurus. Pembina, Pengawas dan Pengurus yang paling mengetahui kondisi Yayasan yang mereka jalankan beserta penyelenggaraan kegiatannya, artinya kondisi

intern dan ekstern Yayasan hanya diketahui oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus. Adapun bentuk pembubarannya dengan Akta Notaris.

. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

Mengenai pembubaran yang tercantum dalam Pasal 62 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena :

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pembubaran Yayasan dengan alasan tersebut dalam Pasal 62 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditegaskan harus dengan Putusan Pengadilan (bukan Penetapan), maka kewenangan tersebut diserahkan atau diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan (sebagai Penggugat) dan Yayasan sebagai Tergugat, bahwa Yayasan telah merugikan para pihak tersebut, misalnya kegiatan Yayasan sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya, atau karena Yayasan sudah tidak mampu membayar utangnya atau dinyatakan pailit.

Bahwa Yayasan yang bubar dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas wajib melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.

Dalam kaitan ini perlu dicermati ada akibat hukum tertentu khusus untuk Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Batas akhir Yayasan (lama) untuk menyesuaikan diri dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008, dan batas akhir Yayasan untuk melaporkan hasil penyesuaian anggaran dasar tersebut telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana telah dijelaskan, maka dari itu sudah ada lagi Yayasan yang tidak menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan tidak ada istilah mantan Yayasan, karena semua telah berakhir, tapi sekarang yang berlaku Yayasan yang seperti itu harus dilikuidasi.

Bahwa dalam rangka meneruskan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Yayasan seperti di atas, yaitu tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya, dan harus dilikuidasi, dengan niat dan tujuan baik khususnya, Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal, serta demi kemaslahatan peserta didik, pendidik dan lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan, harus kita sepakati bahwa Yayasan yang “nasibnya” sebagai diuraikan di atas, harus diselamatkan, yaitu dengan cara mendirikan Yayasan baru untuk meneruskan atau melanjutkan kegiatannya yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan yang harus bubar tersebut.³

Hal tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

- (1) Telah menyelenggarakan pendidikan formal, dan atau kegiatan lainnya
- (2) Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan formal - izin penyelenggaraan pendidikan formalnya masih berlaku,
- (3) Yayasannya tidak berbadan hukum.⁴

Maka untuk meneruskan penyelenggaraan kegiatan tersebut, para Pembina, Pengawas, dan Pengurus secara pribadi tidak dalam jabatannya, dan mantan pendiri jika masih ada, hal itu dapat dilakukan untuk bukti kesejarahan Yayasan tersebut. Mereka dapat datang menghadap dan berkonsultasi dengan Notaris untuk mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan domisili Yayasan dan nama yang sama dengan Yayasan yang sebelumnya. Walaupun nama tersebut telah dipakai pihak lain, diusahakan ada nama pembeda, dan jika hal ini terjadi, maka para *premissae* akta pengalihan dari Tim Likuidator kepada Yayasan baru, hal tersebut harus diuraikan.

³ Cara seperti tersebut di atas, dapat dilakukan untuk semua yayasan, yang menyelenggarakan kegiatan yang sebelumnya dilakukan yayasan yang bersangkutan.

⁴ Unsur Badan Hukum, yaitu :

1. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
3. Mempunyai organ/pengurus.
4. Mempunyai akta pendirian.
5. Memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
6. Memenuhi azas publisitas dalam berita negara dan tambahan berita negara Republik Indonesia.

Untuk para pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan, para pendiri wajib menyisihkan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan awal Yayasan, dan bukan berasal dari harta kekayaan Yayasan yang bubar/dilikuidasi tersebut, karena prinsip dari Yayasan sebagai badan hukum, yaitu ada penyisihan harta kekayaan dari para pendirinya, dan juga untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga, sehingga harta kekayaan Yayasan dalam likuidasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Tim Likuidator. Pendirian Yayasan yang berasal dari Yayasan yang bubar tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang cukup lama.

Yayasan baru dapat didirikan dengan membuat sertifikat yang tertulis pemilikinya Yayasan (lama), kemudian bangunan/gedung/rumah milik Yayasan, deposito milik Yayasan, termasuk utang-utang yang kepada pihak lainnya.

Secara khusus untuk Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, berpijak pada kemaslahatan untuk dunia pendidikan, peserta didik (murid/siswa/mahasiswa), pendidik (guru/dosen), karyawan Yayasan tersebut, khusus untuk Yayasan yang bubar tadi, yang kegiatannya penyelenggaraan pendidikan formal saja, atau ada penyelenggaraan pendidikan formal dan kegiatan lainnya, untuk pembubarannya tidak diperlukan lagi, maka mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus membentuk Tim Likuidasi dari mereka sendiri atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh mereka, dan berikan kewenangan kepada Tim Likuidasi untuk mengalihkan semua izin penyelenggaraan pendidikan formal⁵ dan aset Yayasan yang bubar tersebut hanya kepada Yayasan baru yang telah didirikan tadi (bukan kepada Yayasan atau badan hukum yang lain).

Jika hal tersebut dapat dilakukan maka :

- (1) Pengalihan izin-izin penyelenggaraan pendidikan formal dengan akta Notaris;
- (2) Untuk tanah-tanah yang tertulis pemegang haknya Yayasan, dapat dialihkan dalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta Hibah.

⁵ Izin yang dikeluarkan oleh suatu institusi yang tunduk pada ketentuan Hukum Publik (Administrasi/Tata Usaha Negara), sehingga ketika suatu izin tidak diperlukan lagi, maka izin wajib dikembalikan kepada institusi yang menerbitkannya, dan izin tidak termasuk kepada benda bergerak yang dapat diperjualbelikan. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit Izin menjadi barang bergerak yang bernilai ekonomis yang dapat diperjual-belikan, meskipun tidak dengan istilah "jual-beli", tapi menggunakan istilah lain, seperti *Alih Kelola*, yang sebenarnya perbuatan hukumnya adalah jual beli izin satuan pendidikan formal.

Dalam kaitan ini Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk menghibahkan tanah-tanah tersebut kepada Yayasan (baru):⁶

- (3) Untuk bangunan/rumah/gedung (yang bukan tanah), deposito/tabungan, saham-saham dapat dialihkan dalam bentuk akta Hibah dengan akta Notaris kepada Yayasan baru;
- (4) Untuk pengalihan debitur dapat dialihkan dalam bentuk akta *Delegatie* (penggantian debitur)⁷ dengan akta Notaris⁸ atau sesuai dengan tindakan hukum Yayasan dalam likuidasi yang pernah dilakukannya.

Mekanisme pendirian Yayasan baru yang berasal dari Yayasan yang bubar adalah sebagai berikut :

- (1) Mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus (serta mantan pendiri, jika masih ada) Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan Yayasan yang bubar tadi.
- (2) Urus/selesaikan Yayasan sampai memperoleh status sebagai badan hukum.
- (3) Mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta Berita Acara :
 - menentukan aset-aset Yayasan dalam likuidasi untuk dihibahkan kepada Yayasan baru.

⁶ -Penghibahan sebagaimana tersebut di atas (untuk tanah dan bukan) tanah, sudah tentu akan dikenakan pajak baik SSB/BPHB maupun SSP. Dalam kaitan ini Menteri Keuangan – Direktorat Jendral Pajak untuk memikirkan, apakah perlu dalam kejadian seperti itu, dikenakan SSB dan SSP seperti biasanya, ataukah perlu diberikan potongan pajak, karena kejadian tersebut bukan keinginan para Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan, tapi pembuat undang-undang yang bersangkutan tidak pernah memikirkan akibat hukumnya. Oleh karena itu Menteri Keuangan – Direktorat Jendral Pajak perlu diajak bicara oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk membicarakan persoalan tersebut

-Dalam penghibahan tanah yang dilakukan dengan akta Hibah PPAT, maka Badan Pertanahan Nasional, khususnya Kantor Pertanahan agar mengetahui dan memahami persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan balik nama (peralihan hak) dari Yayasan (yang bubar tersebut) kepada Yayasan (baru) tersebut. Oleh karena itu BPN perlu diajak bicara oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

⁷-*Delegatie* adalah pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), pemindahan suatu utang dari pengutang lama kepada pengutang baru dengan persetujuan dari penagih utang (*overzetting*).

-Dalam *schuldoverneming* ini perikatan yang lama tetap berlaku (utuh, tidak musnah) dengan penempatan debitur baru, sedangkan debitur yang lama dibebaskan dari kewajibannya; karena perikatan yang lama tetap ada (berlaku), maka semua aksesoirnya tetap ada dan tidak berubah.

-Jadi *schuldoverneming* ini merupakan suatu perjanjian yang berakibat bahwa suatu utang beralih kepada debitur baru, sedangkan kreditur tetap berhak atas segala sesuatu yang merupakan aksesoirnya yang lama, sedangkan debiutur yang lama dibebaskan dari kewajibannya. Untuk mengadakan *schuldoverneming* harus ada persetujuan dari kreditur.

-Bahwa tindakan hukum tersebut (tidak hanya *delegatie* saja) mungkin ada tindakan hukum lainnya yang perlu diselesaikan secara *Cessie, Novasi, Subrogasi*.

⁸ Untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, maka pihak perbankan diajak berbicara/berdiskusi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta (IPPAT), bahwa ada kenyataan seperti itu yang dihadapi dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

- penyelesaian utang-utang Yayasan dalam likuidasi kepada kreditur.
 - membentuk Tim Likuidasi
 - menentukan honor tim likuidasi.
- (4) Tim Likuidator menghadap Notaris lagi untuk membuat akta :
- a) mengalihkan/menyerahkan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa) juga (dan nonformal) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi.
 - b) mengalihkan/menyerahkan asset (bergerak dan tidak bergerak) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi.
 - c) Pengalihan debitor (utang) Yayasan yang bubar, kepada Yayasan (baru).
 - d) Jika berkaitan dengan bidang tanah sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum, maka dilakukan dengan Hibah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)⁹.

Dengan kontruksi penyelesaian likudasi seperti itu, maka Notaris dan PPAT untuk para pihak wajib mempersiapkan akta-aktanya, antara lain :

1. Pendirian Yayasan baru.
2. Berita Acara Rapat Pembina, Pengawas, Pengurus dan para Pendiri
3. Pengalihan/Penyerahan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa) juga (dan nonformal) kepada Yayasan baru.
4. Hibah PPAT (kepada Yayasan baru).
5. Hibah Notaris (kepada Yayasan baru).
6. Serah Terima (Levering) – (kepada Yayasan baru).
7. Delegation (ataupun bentuk hukum lainnya sesuai dengan tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh Yayasan dalam likuidasi tersebut).
8. Berita Acara Pembersihan dari Likuidator¹⁰.

⁹ Penghibahan (tanah dan bukan tanah) sebagaimana tersebut tetap dikenakan pajak (jika terkena pajak) sebagaimana biasanya.

¹⁰ Pembentukan Tim Likuidator yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut, sebaiknya diumumkan pada Koran setempat (lokal) atau nasional, dengan maksud dan tujuan jika ada pihak lain yang berkepentingan dengan Yayasan yang dilikuidasi tersebut dan juga sebagai dasar hukum untuk melikuidasi Yayasan. Contoh :

PENGUMUMAN

Sesuai ketentuan Pasal 71 (4) Undang-undang No. 16/2001 dan Undang-undang No. 28/2004 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah 63/2008, oleh karena Yayasan _____, berkedudukan di kota/kabupaten _____ tidak menyesuaikan anggaran dasarnya (atau disesuaikan tapi tidak dilaporkan) dengan Undang-undang No. 16/2001, maka Yayasan wajib melikuidasi harta kekayaannya, pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada Yayasan, dimohon untuk menyampaikan tagihannya disertai bukti-bukti yang sah kepada

9. Berita Acara Penerimaan Laporan dari Likuidator dan Pengakhiran Yayasan oleh Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan dalam Likuidasi¹¹.

DAFTAR PUSTAKA :

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* P.T. Refika Aditama, Bandung, 2008.

-----, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

-----, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* – Refika Aditama, Bandung, 2008.

-----, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* – Mandar Maju, Bandung, 2009.

-----, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* – Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

Yayasan, paling lambat tanggal _____ sejak tanggal pengumuman ini. Tagihan dialamatkan ke Jalan _____.

_____, _____, 201____

Yayasan _____

¹¹ Penerimaan Laporan Likuidator dan Pengakhiran Yayasan tersebut, sebaiknya diumumkan pada Koran setempat (lokal) atau nasional, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Contoh :

PENGUMUMAN

YAYASAN _____ (DALAM LIKUIDASI)

Tim Likuidator Yayasan _____ telah menyelesaikan likuidasi Yayasan _____, dan telah diterima/disetujui, sebagaimana tersebut dalam akta _____, nomor _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____ yang dibuat oleh _____, Notaris di Kota/Kabupaten _____

_____, _____, 201____

Tim Likuidator Yayasan _____

-----, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* – Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

-----, dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009.